



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400.3/974 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT KABALSIANG BENJURING
KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.3/520.7 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
 6. Keputusan Bupati Nomor 400.3/520.7 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT KABALSIANG BENJURING KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY.

KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring untuk penyclenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 18 September 2023



BUPATI KEPULAUAN ARU, 4

JOHAN GONGA



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400-3/520-7 TAHUN 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT KABALSIANG BENJURING
KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan perluasan akses dan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Surat Pernyataan dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina Nomor: 03/SK/YPPKA/ 1/ 2012, perlu diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NASKAT KABALSIANG BENJURING
KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY.
- KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama
Naskat Kabalsiang Bejuring Kecamatan Aru Utara Timur
Batuley;
- KEDUA : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat
Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan
kepada Sekolah Menengah Pertama Naskat Kabalsiang
Benjuring untuk menjamin Keabsahan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 10 Agustus 2023



BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA